



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pelita RT. 12 Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax : (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 171/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/XII/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I TANJUNG "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Saudara(i) Siti Syapinah, S.Pd Nomor: B.57/D/TK ABA I Tjg/11/2021 tanggal 25 November 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-171/DIK/PAUDNI/421.1/12/2021 tanggal 06 Desember 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I TANJUNG
Alamat PAUD : Jl. Jenderal Basuki Rahmat RT.11 Gang Kasturi
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2024.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 10 Desember 2021
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

Bendahara Utama Muda

NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong